



**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PADA
KANTOR WALI NAGARI TANJUNG LABUH
TAHUN 2017**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S-1) Pada
Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah*

Oleh :

ELMI ZULSRIANTI
NIM.14 231 022

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH KONSENTRASI
AKUNTANSI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) BATUSANGKAR
TAHUN 2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Elmi Zulsrianti

NIM :14 231 022

Jurusan :Ekonomi Syariah / Akuntansi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: “**Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari Pada Kantor Wali Nagari Tanjung Labuh Tahun 2017**” adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 30 Januari 2019

Yang membuat pernyataan



Elmi Zulsrianti

NIM:14 231 022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing proposal skripsi atas nama **ELMI ZULSRIANTI**, Nim. **14 231 022** dengan judul, "**Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Pendapatan Dan Belanja Nagari Pada Kantor Wali Nagari Tanjung Labuh Tahun 2017**" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan Sidang Munaqasah .

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pembimbing I,


Dr. H. Rizal, M.Ag

NIP. 19731007 200212 1 001

Batusangkar, 26 Desember 2018

Pembimbing II,


Sri Adella Fitri, SE., M Si.

NIP. 19830713 200604 2 002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Elmi Zulsrianti, Nim: 14 231 022, judul: **Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Pendapatan Dan Belanja Nagari Pada Kantor Wali Nagari Tanjung Labuh Tahun 2017**, telah diuji dalam ujian munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana ekonomi (S.E) Strata Satu (S.1) pada Jurusan Ekonomi Syariah Kosentrasi Akuntansi Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

NO	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1	Dr. H. Rizal, M.Ag NIP. 19731007 200212 1 001	Ketua Sidang	11/2	20/02/19
2	Sri Adella Fitri, SE., M.Si. NIP. 19830713 200604 2 002	Sekretaris Sidang	20/2 2019	
3	Dr. Nofrivul, SE., MM NIP. 19670624 200312 1 001	Anggota I	19/2 2019	
4	Desy Farina, SE.,M.Si -	Anggota II	13/2 2019	

Batusangkar, 13 Februari 2019
Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



ABSTRAK

Elmi Zulsrianti, NIM 14 231 022, Judul Skripsi “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari pada Kantor Wali Nagari Tanjung Labuh Tahun 2017”. Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar 2018.

Permasalahan yang terjadi dalam Skripsi ini adalah akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan pendapatan dan belanja Nagari pada Kantor Wali Nagari Tanjung Labuh Tahun 2017. Tim Pelaksana kegiatan (TPK) Nagari belum mempublikasikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Nagari kepada masyarakat sebagaimana mestinya, dikarenakan kurangnya sarana dan prasana informasi kepada publik/ masyarakat Nagari hal tersebut disebabkan karena minimnya sarana informasi publik yang ada dinagari Tanjung Labuh dan kurangnya sosialisasi serta SDM yang kurang memadai .

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari pada Kantor Wali Nagari Tanjung Labuh Tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian Lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan pendapatan dan belanja Nagari tahun 2017, yang didapat melalui perbandingan standar/kriteria akuntabilitas dan transparansi dengan keadaan dilapangan yang sesungguhnya.

Hasil penelitian ini adalah bahwa secara umum pemerintah Nagari Tanjung Labuh sudah menerapkan prinsip Akuntabel. Dari segi Transparansi, dalam hal, menerima suara/usulan rakyat untuk pembangunan di Nagari sudah melaksanakan prinsip Transparansi. Namun, dalam hal laporan pertanggungjawaban realisasi Pendapatan dan Belanja Nagari pemerintah Nagari Tanjung Labuh belum mempublikasikannya secara terbuka kepada masyarakat seperti yang tercantum dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 40 ayat 1 yang mengharuskan pemerintah Nagari untuk menginformasikan kepada masyarakat dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

***Kata kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan
Pendapatan dan Belanja Nagari***

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	III
ABSTRAK	IV
DAFTAR ISI	V
DAFTAR TABEL	VII
DAFTAR GAMBAR	VIII
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Fokus Masalah.....	4
3. Rumusan Masalah	4
4. Tujuan Penelitian.....	4
5. Manfaat Penelitian.....	5
6. Definisi Operasional.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teori.....	7
1. Akuntansi	7
2. Akuntabilitas	16
3. Transparansi	25
4. Pendapatan	26
5. Nagari	30
6. Belanja	45
B. Penelitian yang Relevan	
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Peneliti.....	49
B. Tempat dan waktu penelitian	49
C. Instrumen penelitian.....	49
D. Sumber data.....	50
E. Teknik pengumpulan data.....	51
F. Teknik analisis data.....	51
G. Teknik penjamin keabsahan.....	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
1. Gambaran Umum Nagari Tanjung Labuh	55

2. Pembahasan.....	60
1. Akuntabilitas pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Nagari Tanjung Labuh Tahun 2017	60
2. Transparansi pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) NagariTanjung Labuh Tahun 2017	65
3. Proses pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Nagari Tanjung Labuh Tahun 2017.....	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Standar atau Kriteria Akuntabilitas dan Transparansi.....	52
Tabel 4.1 Orbitas waktu dan tempuh Nagari	59
Tabel 4.2 Aparatur perangkat Nagari	59
Tabel 4.3 Badan Permusyawaratan Nagari	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 lima kewajiban pokok pemerintah Nagari

37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian IAIN Batusangkar.....	78
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian Kesbangpol Kab Sijunjung.....	79
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian Kecamatan Sumpur Kudus	80
Lampiran 4	Surat izin Melaksanakan Penelitian kantor Wali Nagari Tanjung Labuh	81
Lampiran 5	Surat Selesai Melaksanakan Penelitian Kantor Wali Nagari Tanjung Labuh.....	82
Lampiran 6	Daftar Pertanyaan Wawancara	83
Lampiran 7	Laporan Keuangan Nagari Tanjung Labuh tahun anggaran 2017.....	85
Lampiran 8	laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah Nagari Tanjung Labuh tahun 2017.....	88
Lampiran 9	Rincian anggaran pendapatan dan belanja Nagari Tanjung Labuh tahun anggaran 2017.....	97
Lampiran 10	Notulen rapat pembahasan dan penetapan APB Nagari tahun 2017.....	102
Lampiran 11	Keputusan wali Nagari Tanjung Labuh No:188,47/05/KPTS/WN-2017.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah sasaran bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan Nasionalnya dengan tepat, yaitu dengan mengedepankan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti sekarang ini pemerintah telah giat dalam membangun segala bidang untuk meningkatkan bangsa dan Negara, baik dalam bidang materiil serta spiritual. Dibidang materiil pemerintah mengembangkan perbaikan untuk membangun sarana fisik dengan tepat sasaran, sarana yang berhubungan dengan bidang materiil ini dapat bercermin dengan adanya perkembangan perekonomian.

Negara menghendaki pembangunan yang lancar dan berkesinambungan, maka Negara itu harus memulainya dari daerah pedesaan /Nagari pada umumnya. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. Dalam hal ini Nagari diberikan wewenang yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi Nagari yang dimiliki dalam rangka upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Nagari (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014).

UU Nomor 6 tahun 2014 hadir pada saat yang tepat, dengan adanya UU ini Nagari diharapkan memiliki semangat baru dalam pemerintahannya dan menciptakan perubahan baru yang akan segera hadir, jika UU ini diterapkan sungguh-sungguh sesuai tujuan oleh semua pihak akan mampu menciptakan perubahan yang signifikan terhadap kemajuan dan kesejahteraan di Nagari. Pendapatan dan belanja Nagari diperkirakan cukup bervariasi sesuai dengan kondisi Nagari. Dengan dana tersebut diharapkan pemerintah Nagari semakin mampu dalam melaksanakan pembangunan dan memberdayakan masyarakat Nagari.

Akuntabilitas publik dapat diwujudkan kedalam dua bentuk. Pertama *vertical accountability* (pertanggungjawaban kepada otoritas tingkat yang lebih tinggi atau pemberi tugas). Kedua *horizontal accountability* (pertanggungjawaban kepada masyarakat atau perwakilan masyarakat) (ramli, 2017).

Namun demikian, tidak sedikit pihak yang khawatir dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014. Lahirnya UU ini dianggap justru akan menjerat perangkat Nagari dikarenakan kemampuan para aparat Nagari di daerah yang masih rendah dan belum siap dikhawatirkan akan membawa para aparat Nagari kemeja hijau. Dalam hal pengelolaan keuangan Nagari akan ada resiko terjadinya kesalahan yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum dikarenakan belum memadainya kompetensi aparat Nagari dalam penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Nagari.

Nagari Tanjung Labuh adalah salah satu yang menerima pendapat dari pemerintah yang bersumber dari APBN dan APBD. Rencana kerja pemerintah Nagari Tanjung Labuh dimulai dari perencanaan, yaitu penyusunan rencana kegiatan Nagari yang akan dilakukan dalam masa 1 tahun anggaran oleh aparatur Nagari dan masyarakat melalui kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang); pelaksanaan, yaitu Wali Nagari membentuk tim pelaksana kegiatan (TPK) atau menunjuk salah seorang aparatur Nagari untuk menjadi penanggungjawab pada setiap bidang pelaksanaan kegiatan; penatausahaan, yaitu TPK melaporkan laporan realisasi atas penggunaan dana ke pelaksana teknis pengelolaan keuangan Nagari dalam hal ini adalah bendahara Nagari; pelaporan, yaitu Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari kepada bupati per satu tahun anggaran melalui badan keuangan Daerah (BAKEUDA); pertanggungjawaban, yaitu Wali Nagari menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari kepada Bupati melalui camat pada setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan informasi dari sekretaris Nagari Tanjung Labuh yang dilakukan pada tanggal 2 Maret 2018, bahwa: “Nagari Tanjung Labuh sudah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja Nagari (APBNagari) sesuai dengan peraturan Nagari tentang APBNagari. Nmun, belum bisa dikatakan berjalan secara maksimal yaitu tentang penyampaian informasi kepada publik/ masyarakat Nagari hal tersebut disebabkan karena minimnya sarana informasi publik yang ada dinagari Tanjung Labuh dan kurangnya sosialisasi serta SDM yang kurang memadai. Langkah yang bisa diambil saat ini menyampaikan pelaksanaan anggaran Nagari melalui kegiatan-kegiatan rapat dan sosialisasi melalui kegiatan perkumpulan pemuda dan perkumpulan kelompok-kelompok tani. ”. (Zulgani ZS, Jum’at pukul 10.00 Wib tanggal 2 Maret 2018 di Kantor Wali Nagari Tanjung Labuh).

Berdasarkan informasi dari sekretaris Nagari Tanjung Labuh, pemerintah Nagari Tanjung Labuh tidak membuat papan informasi mengenai kegiatan yang sedang berjalan dan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari belum dipublikasikan kepada masyarakat. Maka penulis menganggap perlu ada sebuah penelitian lebih lanjut yang dapat memberi solusi terhadap permasalahan yang ada. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran terjadinya ketidakcakapan yang berpotensi menimbulkan salah kelola dana Nagari yang diragukan banyak pihak selama ini, yaitu mencegah aparat-aparat Nagari supaya tidak berurusan dengan penegak hukum dan untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan APB Nagari.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan Judul “Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari pada Kantor Wali Nagari Tanjung Labuh tahun 2017”.

B. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis meidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Proses pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari Tanjung Labuh tahun 2017.
2. Akuntabilitas pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari Tanjung Labuh tahun 2017 yang dilakukan Pemerintah Nagari Tanjung Labuh.
3. Transparansi pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari Tanjung Labuh tahun 2017 yang dilakukan Pemerintah Nagari Tanjung Labuh.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis meidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari Tanjung Labuh tahun 2017?
2. Bagaimana Akuntabilitas pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari Tanjung Labuh tahun 2017 yang dilakukan Pemerintah Nagari Tanjung Labuh?
3. Bagaimana Transparansi pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari Tanjung Labuh tahun 2017 yang dilakukan Pemerintah Nagari Tanjung Labuh?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari Tanjung Labuh tahun 2017.
2. Untuk mengetahui Akuntabilitas pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari Tanjung Labuh tahun 2017 yang dilakukan Pemerintah Nagari Tanjung Labuh.
3. Untuk mengetahui Transparansi pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari Tanjung Labuh tahun 2017 yang dilakukan Pemerintah Nagari Tanjung Labuh.

E. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis
menjadi media untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan fakta yang ada dilapangan guna untuk memecahkan masalah secara ilmiah.
2. Bagi Kantor Wali Nagari Tanjung Labuh
menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban realisasi anggarannya.
3. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan
menjadi tambahan informasi dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran dan juga menjadi referensi bagi penulis selanjutnya khususnya dijurusan ekonomi.

F. Defenisi Operasional

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ, sehingga organisasi pemerintahan bisa berjalan efektif. Prinsip ini berhubungan dengan pengendalian terhadap hubungan organ-organ yang ada dalam organisasi pemerintahan, yang mendorong setiap organ yang ada dalam organisasi pemerintahan menyadari tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajibannya. Akuntabilitas adalah suatu bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap prilaku pemerintah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah.

Transparansi berarti tembus cahaya, tembus pandang, bening, jelas, tidak terbatas pada orang tertentu saja, terbuka. Transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai organisasi pemerintahan. Transparansi adalah keterbukaan kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah Nagari serta mengemukakan informasi materiil relevan kepada masyarakat.

Pendapatan adalah tiap-tiap tambahan aktiva atau pengurangan kewajiban yang timbul karena adanya usaha, baik berupa penyerahan jasa-jasa maupun penjualan barang. Konstatasi ini membatasi pendapatan yang harus berkaitan dengan kegiatan normal perusahaan. Pendapatan adalah suatu bentuk penghargaan yang diberikan atas sesuatu usaha yang dilakukan.

Istilah “belanja” pada umumnya hanya digunakan di sektor publik, tidak disektor bisnis. Belanja yaitu menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran. Belanja adalah semua pengeluaran dari kas umum Nagari dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali pembayarannya

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Akuntansi

a. Pengertian Akuntansi

Menurut *Accounting Principle Board* : “Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu entitas ekonomi yang dimaksud untuk digunakan sebagai dasar membuat pilihan diantara beberapa alternatif dalam pengambilan keputusan ekonomi”.

Dari pengertian di atas kita melihat bahwa Akuntansi dilakukan oleh suatu entitas ekonomi dan informasi yang dihasilkan adalah informasi mengenai entitas tersebut, dimana informasi yang dihasilkan tadi adalah berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi baik oleh eksekutif yang diberi tugas memimpin entitas tersebut maupun pihak ekstern yang ingin mengetahui keberadaan entitas tersebut.

Menurut *American Institute of Certified Public Accounting*: “Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran uang, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk melaporkan hasil-hasilnya dari suatu entitas dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi”.

Dari pengertian di atas terlihat bahwa kegiatan akuntansi merupakan tugas yang kompleks dari beberapa aktivitas yaitu :

- 1) Menggolongkan data mana yang berkaitan atau relevan
- 2) Memproses dan menganalisa data yang relevan
- 3) Mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan.

b. Pengertian Sektor Publik

Sektor Publik berkaitan dengan pelayanan bagi masyarakat. Sejarah munculnya sektor publik ini berawal dari timbulnya. Kebutuhan masyarakat secara bersama-sama terhadap barang atau layanan tertentu. Untuk menghindari terjadinya alokasi dan distribusi barang atau layanan umum yang tidak adil maka pengaturan pengalokasian dan pendistribusiannya diserahkan kepada pengurus tertentu, dimana warga masyarakat pada akhirnya menanggung biaya untuk mendukung pengaturan tersebut. Sektor publik ada karena dibutuhkan. Jadi keberadaan sektor publik ditengah masyarakat tidak bisa dihindari karena masyarakat membutuhkan barang atau layanan publik. Dalam perkembangannya sektor publik sangat berperan dalam pengaturan barang atau layanan publik untuk didistribusikan kepada masyarakat secara adil dan merata.

Dalam negara demokrasi kita mengenal trias politika yang membagi kekuasaan secara formal kedalam kelompok eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dari pengertian di atas dapat kita katakan bahwa dalam akuntansi sektor publik, data akuntansi digunakan untuk memberi informasi mengenai kondisi ekonomidan keuangan sektor publik kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat.

c. Perkembangan Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Dalam perkembangannya Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai Akuntansi Dana Masyarakat yaitu mekenisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat.

Dana masyarakat diartikan sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat bukan individual. Dana ini biasanya dikelola oleh organisasi-organisasi sector publik atau kerjasama sektor publik dengan swasta.

Di Indonesia, Akuntansi Sektor Publik dapat didefinisikan sebagai: Mekanisme teknik dan analisis akuntansi pada pengelolaan dana masyarakat di Pemerintah Pusat, Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dan Departemen- Departemen, Badan Layanan Umum, Pemerintah Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Lembaga Sosial Masyarakat dan Yayasan Sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama organisasi sektor publik dan swasta (f.santoso, 2007)

d. Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang sederhana anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang.

Secara singkat anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan :

- 1) Berapa biaya-biaya atas rencana yang telah dibuat
- 2) Berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana-rencana tersebut.

e. Pentingnya Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan dsbnya agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat pemerintah melalui anggaran yang dibuat.

Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat, uang yang dimiliki oleh pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat. Anggaran merupakan *blue print*

keberadaan sebuah negara dan merupakan arahan di masa yang akan datang.

f. Fungsi Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama yaitu

1) Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (*Planning tool*)

Anggaran merupakan alat pengendalian manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk :

- (a) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan
- (b) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya
- (c) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
- (d) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2) Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (*Control tool*)

Sebagai alat pengendalian anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa presiden, menteri, gubernur, bupati dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan lewat anggaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan kekuasaan eksekutif.

Sebagai alat penengendali manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah masih mempunyai cukup uang untuk memenuhi kewajibannya, selain itu juga digunakan sebagai pemberi informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien tanpa ada korupsi dan pemborosan.

Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui 4 cara :

- (a) Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan
- (b) Menghitung selisih anggaran
- (c) Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan
- (d) Merivisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya

3) Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal tool*)

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk alat menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4) Anggaran Sebagai Alat Politik (*Political tool*)

Anggaran dapat digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis tetapi lebih merupakan alat politik,

karenanya pembuatan anggaran publik membutuhkan *political skill, coalition holding*, keahlian negoisasi, pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. Manajer publik harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui akan menjatuhkan kepemimpinannya, atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintah.

5) Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*Coordination and Communication tool*)

Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

6) Anggaran Sebagai Alat Pinilaian Kinerja (*Performance measurement tool*)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari *publik holer* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

7) Anggaran Sebagai Alat Motivasi (*Motivation tool*)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat

dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

8) Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (*Public Sphere*)

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat dan DPR/MPR. Masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran publik untuk kepentingan mereka. Kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisasi akan menyampaikan aspirasinya melalui proses politik yang ada. Pengangguran dan tuna wisma dan kelompok lain yang kurang terorganisasi akan mudah dan tidak berdaya mengikuti tindakan pemerintah. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan suara mereka, mereka akan mengambil tindakan dengan jalan lain seperti dengan tindakan massa, melakukan boikot dan sebagainya.

g. Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik dibagi menjadi menjadi 2 yaitu :

1) Anggaran operasional

Anggaran digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin yaitu belanja yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran saja dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut rutin karena pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun. Secara umum pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain belanja administrasi umum dan belanja operasional dan pemeliharaan.

2) Anggaran Modal

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot dsbnya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja modal adalah pengeluaran yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.

Pada dasarnya pemerintah tidak memiliki uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik. Dalam sebuah masyarakat yang demokratis rakyat memberi mandat kepada pemerintah melalui pemilihan umum. Politisi mentranslasikan mandat melalui tersebut melalui kebijakan dan program yang memberi manfaat lebih kepada pemilih yang direfleksikan dalam anggaran. Pemerintah tidak mungkin memebuhi semua permintaan *stake holdernya* secara simultan, tetapi pemerintah akan memilih program yang menjadi prioritas. Disinilah fungsi anggaran yang akan digunakan sebagai alat politis dalam memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan pada sector tersebut.

h. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik

APBD/APBN yang dipresentasikan setiap akhir tahun dihadapan DPRD/DPR memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang program yang direncanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan darimana program tersebut dibiayai.

Proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan :

- 1) Membantu pemerintah mencapai tujuan dan meningkatkan koordinasi antar bagian v dalam lingkungan pemerintah

- 2) Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan
- 3) Memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja
- 4) Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD/DPR dan masyarakat luas.

Faktor-faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah :

- 1) Tujuan dan target yang hendak dicapai
 - 2) Ketersediaan sumber daya (faktor produksi yang dimiliki pemerintah)
 - 3) Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan atau target
 - 4) Faktor lain yang mempengaruhi anggaran seperti : munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial politik, bencana alam dan sebagainya.
- i. Tujuan Akuntansi Sektor Publik
- 1) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.
 - 2) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumberdaya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. (bastian, 2010)

2. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas bisa didefinisikan dalam banyak perspektif dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Banyak peneliti mendefinisikan akuntabilitas sesuai dengan konteks dan kondisi masing-masing. Dalam konteks organisasi sektor publik akuntabilitas mensyaratkan pemerintah untuk memberikan suatu alasan terkait dengan sumber dan penggunaan/pemanfaatan sumberdaya publik. Sehingga akuntabilitas dalam hal ini adalah terkait dengan pengawasan dan pengendalian perilaku pemerintah, mencegah pembangunan konsentrasi kekuasaan, dan meningkatkan kemampuan belajar dan efektifitas administrasi publik. Dalam system pemerintahan konstitusional, ada dua jenis akuntabilitas, yaitu:

- 1) akuntabilitas internal, yang merupakan sebuah tipe akuntabilitas langsung yang berlaku dalam sistem organisasi tertentu dan melibatkan pelaporan langsung dari bawahan kepada atasan yang memegang kekuasaan, dan
- 2) akuntabilitas eksternal, yang merupakan tipe akuntabilitas tidak langsung yang melibatkan pelaporan kepada pihak luar organisasi (Muhammad Ahyaruddin, 2017).

Akuntabilitas merupakan mekanisme yang harus dijalankan oleh pejabat publik untuk menjelaskan dan memastikan bahwa tindakannya telah sesuai, etis, bertanggung jawab. Akuntabilitas hampir sama dengan tanggungjawab, akan tetapi akuntabilitas lebih mensyaratkan bahwa pengambil keputusan harus berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya secara etis dan bertanggungjawab. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. (anisa, 2017).

b. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kamus Besar Akuntansi mendefinisikan akuntabilitas sebagai tanggung jawab individu atau bagian/ departemen terhadap kinerja suatu fungsi tertentu. Akuntabilitas bisa ditetapkan atau diformulasikan melalui aturan hukum atau perjanjian tertentu. Mardiasmo mengartikan akuntabilitas sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dan masyarakat beserta penggunaannya.

Akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif, dari perspektif akuntansi, *American Accounting Association* menyatakan akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap :

- 1) Sumber daya finansial
- 2) Kepatuhan terhadap hukum dan kebijaksanaan administrative
- 3) Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
- 4) Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas.

Sedangkan dari perspektif sistem akuntabilitas, beberapa karakteristik pokok sistem akuntabilitas, yaitu :

- 1) Berfokus pada hasil.
- 2) Menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk pengukuran kinerja.
- 3) Menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atas suatu program atau kebijakan.
- 4) Menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu.

5) Melaporkan hasil dan mempublikasikannya secara teratur.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi yaitu :

1) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas ini terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan dan terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2) Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4) Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. (darwanis, 2013)

c. Aspek-Aspek Akuntabilitas

1) Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (*Accountability is a relationship*).

Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu/ kelompok/ institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan

fungsinya. Dilain sisi, individu/ kelompok/ institusi bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya. Oleh sebab itu, dalam akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak.

- 2) Akuntabilitas berorientasi pada hasil (*Accountability is results oriented*).

Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu/ kelompok/ institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal.

- 3) Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (*Accountability requires reporting*).

Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu/ kelompok/ institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja, sedangkan untuk institusi adalah LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

- 4) Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (*Accountability is meaningless without consequences*).

Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi.

- 5) Akuntabilitas memperbaiki kinerja (*Accountability improves performance*).

Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif (*proactive accountability*), akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Dalam hal ini proses setiap individu/kelompok/institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kinerja.

d. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Akuntabel

1) Kepemimpinan.

Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah dimana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Pimpinan mempromosikan lingkungan yang akuntabel dapat dilakukan dengan memberikan contoh pada orang lain (*lead by example*), adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan sehingga memberikan efek positif bagi pihak lain untuk berkomitmen pula, terhindarnya dari aspek-aspek yang dapat menggagalkan kinerja yang baik yaitu hambatan politis maupun keterbatasan sumber daya, sehinggadengan adanya saran dan penilaian yang adil dan bijaksana dapat dijadikan sebagai solusi.

2) Transparansi

Tujuan dari adanya transparansi adalah

- (a) Mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal;
- (b) Memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan;
- (c) Meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan;

(d) Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan.

3) Integritas

Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, Undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya integritas institusi, dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik dan/atau *stakeholders*.

4) Tanggungjawab (*Responsibilitas*)

Responsibilitas institusi dan tanggungjawab perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga, bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggungjawab atas keputusan yang telah dibuat. Responsibilitas terbagi dalam tanggungjawab perorangan dan tanggungjawab institusi.

(a) Tanggungjawab Perseorangan:

- (1) Adanya pengakuan terhadap tindakan yang telah diputuskan dan tindakan yang telah dilakukan.
- (2) Adanya pengakuan terhadap etika dalam pengambilan keputusan
- (3) Adanya keterlibatan konstituen yang tepat dalam keputusan.

(b) Tanggungjawab Institusi:

- (1) Adanya perlindungan terhadap publik dan sumber daya.
- (2) Adanya pertimbangan kebaikan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan.
- (3) Adanya penempatan PNS dan individu yang lebih baik sesuai dengan kompetensinya.

(4) Adanya kepastian kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dan fungsinya untuk melindungi sumber daya organisasi.

5) Keadilan

Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Oleh sebab itu, ketidakadilan harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal.

6) Kepercayaan

Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya.

7) Keseimbangan

Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Setiap individu yang ada di lingkungan kerja harus dapat menggunakan kewenangannya untuk meningkatkan kinerja. Adanya peningkatan kerja juga memerlukan adanya perubahan kewenangan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Selain itu, adanya harapan dalam mewujudkan kinerja yang baik juga harus disertai dengan keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian (*skill*) yang dimiliki.

8) Kejelasan

Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang

apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, fokus utama untuk kejelasan adalah mengetahui kewenangan, peran dan tanggungjawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan kinerja baik individu maupun organisasi.

9) Konsistensi

Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel, akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. (bevaola kusumasari, 2015)

e. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari:

- 1) Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
- 2) Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- 3) Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- 4) Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
- 5) Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam

proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung

- 6) Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- 7) Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (yenny, 2013)

f. Jenis-Jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas terbagi empat yaitu:

- 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
- 2) Akuntabilitas proses (*process accountability*) terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.
- 3) Akuntabilitas program (*program accountability*) terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal.
- 4) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah atas

kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. (Mardiasmo, 2009).

3. Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Kata transparansi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tembus cahaya; tembus pandang, bening, jelas, tidak terbatas pada orang tertentu saja, terbuka. Transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. (Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang *keterbukaan informasi publik*).

b. Prinsip-prinsip Transparansi

Berdasar definisi transparansi di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip transparansi informasi di sekolah meliputi: (a) Mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan ataupun masyarakat, (b) Mudah dipahami dan jelas, (c) Benar atau tidak menyesatkan. Ministry Watch.com mengemukakan cara untuk mengetahui tingkat transparansi suatu organisasi dengan cara mengelompokkan transparansi ke dalam kategori low, medium, dan high. (setiyani, 2014).

c. Tujuan Transparansi

Adapun tujuan transparansi yaitu menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Tujuan transparansi menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 adalah :

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- 2) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- 3) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- 5) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan.(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.101 Tahun 2000).

4. Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan unsur yang paling utama dalam menentukan tingkat laba yang diperoleh suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi yang diakui sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum. Pengertian pendapatan menurut IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) dalam (PSAK No.23, 2012: par 6) tentang Akuntansi Pendapatan pada paragraf 6 menyatakan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktifitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan adalah arus masuk aktiva dan atau penyelesaian kewajiban akibat penyerahan atau produksi

barang, pemberian jasa, atau kegiatan menghasilkan laba lainnya yang membentuk operasi utama atau inti perusahaan yang berkelanjutan selama suatu periode

b. Pengukuran Pendapatan

Sehubungan dengan pengakuan pendapatan salah satu kriteria bahwa pendapatan itu dapat diakui adalah *measurability*, dimana pendapatan itu dapat ditentukan besarnya dengan wajar agar didalam laporan keuangan itu tidak tercermin pendapatan yang terlalu tinggi (*over stated*) dan terlalu rendah (*under stated*). Harahap menyatakan bahwa pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengukuran memiliki arti pemberian angka-angka kepada objek atau kejadian-kejadian menurut aturan-aturan tertentu. Langkah pertama dalam akuntansi adalah mengidentifikasi objek-objek ini, aktivitas atau kejadian dan atribut-atributnya yang dianggap relevan bagi para pengguna sebelum pengukuran yang sebenarnya dilakukan.

Ada lima dasar pengukuran pendapatan menurut *SFAC (Statement of Financial Accounting Concepts) No. 5* yaitu :

- 1) *Cost Historis (Historical Cost)*, yaitu harga tunai ekuivalen yang dipertukarkan untuk barang atau jasa pada tanggal perolehan atau akuisisi. Pada dasar pengukuran ini, aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) atau sebesar nilai wajar imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada data perolehan.
- 2) *Cost Penggantian Terkini (Current Replacement Cost)*, merupakan harga tunai yang akan dibayarkan sekarang untuk membeli atau mengganti jenis barang atau jasa yang sama yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban.

- 3) Nilai Pasar Terkini (*Current Market Value*), merupakan harga tunaiekuivalen yang dapat diperoleh dengan menjual suatu aktiva dan likuidasi yang dilaksanakan secara terarah.
 - 4) Nilai Bersih yang Dapat Direalisasi (*Net Realisable Value*), merupakan jumlah kas yang diharapkan akan diterima atau dibayarkan dari hasil pertukaran aktiva atau kewajiban dalam kegiatan normal perusahaan. Pada umumnya, nilai bersih yang dapat direalisasi sama dengan harga jual dikurangi dengan biaya-biaya penjualan normal.
 - 5) Nilai Sekarang yang Didiskontokan (*Current Discounted Value*), merupakan aktiva yang dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih dimasa depan yang didiskontokan ke nilai dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal kewajiban dinyatakan ke nilai sekarang yang diharapkan akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dalam pelaksanaan usaha (samsu, 2013)
- c. Pengakuan pendapatan

Sebagaimana pedoman umum, pendapatan selalu diakui dengan dasar akrual. Metode ini dikenal sebagai alternatif yang memungkinkan mengakui pendapatan sekalipun atas suatu penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan belum dikuuti dengan penerimaan kas. Penggunaan metode ini menimbulkan adanya akun piutang untuk mencatat pendapatan yang belum diterima dalam bentuk kas.

Namun demikian, kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan dengan dasar akrual tidak boleh menghalangi manajemen untuk melakukan penjualan dengan cara tunai atau tidak berarti bahwa ketika terhadap pelanggan yang melakukan pembelian secara tunai maka perusahaan harus mengubah kebijakan pengakuan pendapatan menjadi dasar kas. Dasar akrual dapat mencakup pendapatan yang diterima secara tunai. Tetapi tidak berlaku sebaliknya untuk

pengakuan pendapatan atas dasar kas. Kebijakan dasar kas tidak dapat mencakup transaksi penjualan kredit.

Dalam pendekatan ini pendapatan tidak selalu sama dengan penerimaan kas. Sebaliknya penerimaan kas juga tidak selalu berarti pendapatan. Dalam sebuah perusahaan, penerimaan kas bias berasal dari pelunasan piutang, penerimaan uang pinjaman, setoran modal, titipan dari pihak lain dan lain sebagainya. Demikian juga pendapatan dapat diakui. Selain metode ini dalam teori akuntansi dikenal metode *cash basis*, yaitu suatu metode yang hanya mengakui pendapatan jika atas penyerahan barang kepada pelanggan sudah direalisasi dengan penerimaan kas. Secara konsep, basis akrual dalam pengakuan pendapatan mempunyai beberapa variasi seperti pengakuan pendapatan pada saat produksi, pengakuan pendapatan pada saat penyelesaian produksi, pengakuan pendapatan pada saat pelayanan jasa, pengakuan pendapatan pada saat terdapat kejadian tertentu, produksi pengakuan pendapatan karena pertumbuhan alamiah (akresi) dan pengakuan pendapatan berdasarkan hal-hal khusus lainnya.

Cara pencatatan seperti ini merupakan salah satu konsekuensi penggunaan dasar akrual (*accrual basis*) dalam metode pengakuan pendapatan. Pencatatan dalam sistem Akuntansi pada saat pengakuan pendapatan didasarkan pada tanggal yang tercantum dalam faktur penjualan sebagai bukti transaksinya. Dengan menggunakan dasar akrual, jika terjadi penjualan tunai pengakuan pendapatan dapat dilakukan pada saat penyerahan barang dan jasa atau penerimaan kas, mana yang lebih dahulu terjadi. (samryn, 2012)

5. Nagari

a. Pengertian Nagari

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. Nagari adalah wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada dalam Kabupaten Sijunjung. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Badan Permusyawaratan Nagari, selanjutnya disingkat BPN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan secara demokratis. Alokasi Dana Nagari selanjutnya disingkat dengan ADN adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten kota setelah dikurangi Dana Alokasi khusus. Belanja Nagari adalah meliputi semua pengeluaran dari rekening Nagari yang merupakan kewajiban Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Nagari. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Nagari selanjutnya disebut RKP Nagari

adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari; Kewenangan lokal berskala Nagari adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari yang telah dijalankan oleh Nagari atau mampu efektif dijalankan oleh Nagari atau yang muncul karena perkembangan Nagari dan prakarsa masyarakat Nagari.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari adalah Wali Nagari yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Nagari. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PTPKN adalah unsur perangkat nagari yang membantu Wali Nagari untuk mengelola keuangan Nagari. Sekretaris Nagari adalah bertindak sebagai koordinator pelaksanaan keuangan nagari. Kepala Urusan adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya. Bendahara adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa (Peraturan Bupati Sijunjung No 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Nagari Tahun 2015).

Menurut UU 32/2004 tentang Pemerintahan daerah terdapat pasal 1 ayat 12 dan PP 72 tahun 2005 tentang Desa: “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” (UU Republik Indonesia No 32 tahun 2004).

Menurut UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintah Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari.

Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang setara segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari. Aset Nagari adalah barang milik Nagari yang berasal dari kekayaan asli Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Nagari atau perolehan hak lainnya yang sah.

Asas-asas pengaturan Nagari menurut UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Nagari pasal 3 sebagai berikut:

- 1) Rekognisi
- 2) Subsidiaritas
- 3) Keberagaman
- 4) Kebersamaan
- 5) Kegontoroyongan
- 6) Kekeluargaan
- 7) Musyawarah
- 8) Demokrasi
- 9) Kemandirian
- 10) Partisipasi
- 11) Kesetaraan
- 12) Pemberdayaan dan
- 13) Keberlanjutan

Tujuan pengaturan Nagari menurut UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Nagari pasal 4 sebagai berikut:

- 1) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Nagari yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Keesatuan Republik Indonesia.
- 2) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Nagari dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 3) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat Nagari.
- 4) Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Nagari untuk pengembangan potensi dan Aset Nagari guna kesejahteraan bersama.
- 5) Membentuk pemerintahan Nagari yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab.

- 6) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga Masyarakat Nagari guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- 7) Meningkatkan kesejahteraan sosial budaya masyarakat Nagari guna mewujudkan masyarakat Nagari yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan Nasional.
- 8) Memajukan perekonomian masyarakat Nagari serta mengatasi kesenjangan pembangunan Nasional.
- 9) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Menurut UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Nagari pasal 7 Penataan Nagari dilakukan oleh unsur sebagai berikut:

- 1) Pemerintah.
- 2) Pemerintah daerah provinsi dan.
- 3) Pemerintah daerah kabupaten/kota.

Tujuan penataan Nagari adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Nagari.
- 2) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari.
- 3) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 4) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Nagari dan.
- 5) Meningkatkan daya saing Nagari. (Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014).

Pengelolaan keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Nagari.

Pengelola keuangan Nagari meliputi sebagai berikut:

- 1) Wali Nagari sebagai Pengguna Anggaran (PA).
- 2) Sekretaris Nagari sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab kepada Wali Nagari.
- 3) Bendahara Nagari menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Nagari dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari serta ditetapkan dengan peraturan Nagari.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari meliputi sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Nagari.
- 2) Belanja Nagari.
- 3) Pembiayaan Nagari.

Pendapatan Nagari meliputi sebagai berikut:

- (a) Pendapatan Asli Nagari.
- (b) Bagian hasil pajak dan retribusi Kabupaten.
- (c) Alokasi Dana Nagari.
- (d) Bantuan keuangan Pemerintah.
- (e) Hibah.
- (f) Sumbangan pihak ketiga

Belanja Nagari meliputi sebagai berikut:

- (a) Belanja langsung; belanja Pegawai (sesuai kegiatan), belanja barang dan jasa, belanja modal.
- (b) Belanja tidak langsung; belanja Pegawai (tetap), subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tak terduga.

Pembiayaan Nagari meliputi sebagai berikut:

- (a) Penerimaan pembiayaan; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), pencairan dana cadangan, kekayaan Nagari yang dipisahkan, penerimaan pinjaman.
- (b) Pengeluaran pinjaman; pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran hutang.

Penyusunan rencana Anggaran Pendapatan Nagari meliputi sebagai berikut:

- 1) Wali Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari, menyusun RKP (rencana kerja pemerintah) Nagari sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari berdasarkan hasil Musyawara Rencana Pembangunan Nagari (MUSREMBANG) paling lambat akhir Januari tahun selanjutnya.
- 2) Rancangan Peraturan Nagari (RANPERNAG) Anggaran Pendapatan Nagari disusun sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari oleh Sekretaris Nagari.
- 3) Wali Nagari mengajukan Rancangan Peraturan Nagari (RANPERNAG) Anggaran Pendapatan Nagari kepada Badan Permusyawaratan Nagari dan ditetapkan paling lambat tiga bulan setelah pengesahan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Nagari meliputi sebagai berikut:

- 1) Semua Pendapatan dan Belanja Nagari dilaksanakan melalui rekening kas Nagari.
- 2) Setiap Pendapatan dan Pengeluaran Nagari wajib dicatat dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- 3) Bukti dimaksud harus disetujui oleh Sekretaris Nagari.

Perubahan Anggaran Pendapatan Nagari meliputi sebagai berikut:

- 1) Pergeseran antar jenis Belanja Nagari.
- 2) Bukan kegiatan normal Pembangunan Nagari yang tidak diperkirakan sebelumnya.
- 3) Peningkatan target kinerja kegiatan dari yang sudah direncanakan.
- 4) Perubahan hanya satu kali dalam satu tahun.


5) Tata cara pengajuan sama.


Alokasi dana Nagari meliputi sebagai berikut:

- 1) Alokasi Dana Nagari (ADN) ditetapkan berdasarkan perhitungan belanja minimal Pemerintahan Nagari, dan sesuai kondisi masing-masing Nagari Alokasi Dana Nagaari Perubahan (ADNP).
- 2) Besaran Alokasi Dana Nagari ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.
- 3) Alokasi Dana Nagari disalurkan kerekening setelah proses pengajuan Surat Perintah Pencairan (SPP) oleh Nagari. (Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 38 tahun 2010)

Gambar 2.1

Kewajiban pokok penataan pemerintahan Nagari





Sumber UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.

b. Konsep dasar dana Nagari

Dana Nagari adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk: pelaksanaan pembangunan; dan pemberdayaan masyarakat Nagari. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Nagari dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandate kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Nagari. Dana Nagari tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap Nagari sebagai salah satu sumber pendapatan Nagari. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada Nagari yang

selama ini sudah ada. Saat ini masih terdapat anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang berbasis Nagari mencapai sekitar 0,28% dari total anggaran K/L Tahun 2017. Ke depan dana-dana tersebut seharusnya diintegrasikan dalam skema pendanaan Dana Nagari, sehingga pembangunan Nagari menjadi lebih optimal.

Sumber Pendapatan Nagari antara lain :

- 1) Pendapatan Asli Nagari
- 2) Dana Nagari yang Bersumber dari APBN
- 3) Bagian dari Hasil PDRD Kab/kota
- 4) Alokasi Dana Nagari dari Kab/Kota
- 5) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota
- 6) Hibah dan Sumbangan Pihak Ke-3, serta
- 7) Lain-Lain Pendapatan Nagari yang Sah.

c. penggunaan dana Nagari

Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah perdesaan dalam RPJMN 2015-2019, maka penggunaan dana Nagari perlu dirahkan untuk mendukung pengentasan Nagari tertinggal demi terwujudnya kemandirian Nagari. Penggunaan Dana Nagari pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Nagari sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan Nagari, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana Nagari setiap tahun.

Prinsip Penggunaan Dana Nagari antara lain:

- 1) Keadilan
- 2) Kebutuhan Prioritas
- 3) Kewenangan Nagari
- 4) Partisipatif
- 5) Swakelola dan Berbasis Sumber Daya Nagari
- 6) Tipologi Nagari

d. Pengelolaan dana desa di desa

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Bab ini mencoba menyajikan informasi beberapa prinsip dasar pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, berikut tugas dan tanggungjawab para pejabat pengelola keuangan desa.

Asasnya pengelolaan dana desa yaitu:

- 1) Transparan
- 2) Akuntabel
- 3) Partisipatif
- 4) Tertib dan disiplin anggaran. ((Indrawati, 2017)

e. Alokasi Dana Desa

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. Nagari adalah wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada dalam Kabupaten Sijunjung. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Badan Permusyawaratan Nagari, selanjutnya disingkat BPN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan secara demokratis. Alokasi Dana Nagari selanjutnya disingkat

dengan ADN adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten kota setelah dikurangi Dana Alokasi khusus. Belanja Nagari adalah meliputi semua pengeluaran dari rekening Nagari yang merupakan kewajiban Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Nagari. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Nagari selanjutnya disebut RKP Nagari adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari; Kewenangan lokal berskala Nagari adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari yang telah dijalankan oleh Nagari atau mampu efektif dijalankan oleh Nagari atau yang muncul karena perkembangan Nagari dan prakarsa masyarakat Nagari.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari adalah Wali Nagari yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan nagari. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PTPKN adalah unsur perangkat nagari yang membantu Wali Nagari untuk mengelola keuangan Nagari. Sekretaris Nagari adalah bertindak sebagai koordinator pelaksanaan keuangan nagari. Kepala Urusan adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya. Bendahara adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa (Peraturan Bupati

Sijunjung No 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Nagari Tahun 2015).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Nagari, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap Nagari dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Nagari (ADN). Pengelolaan ADN menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari pada pasal 20, adalah Pengelolaan ADN merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Nagari yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Nagari.

Tujuan adanya ADN dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, adalah:

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Nagari dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Nagari dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- 8) Meningkatkan pendapatan Nagari dan masyarakat Nagari melalui Badan Usaha Milik Nagari (BUMNagari) (Putra, 2012).

f. Pemerintahan Nagari

Dalam arti luas keseluruhan badan pengurus nagari dengan segala organisasinya, segala bagian-bagiannya, segala pejabat-pejabatnya di Nagari, seperti : Wali Nagari, BAMUS, Wali Korong, KAN dan Lembaga Kemasyarakatan. Sedangkan dalam arti sempit pemerintahan Nagari berarti suatu badan Pemerintahan Nagari sebagai pemerintahan terendah yang menggantikan Pemerintahan Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat. Terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan pemerintahannya.

Unsur-unsur yang memimpin pemerintahan Nagari adalah niniak mamak, alim ulama, cerdik pandai, dan bundo kanduang. Unsur-unsur tersebut terhimpun dalam lembaga-lembaga yang ada di nagari seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), Badan permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) sebagai badan yang memberikan saran dan nasehat kepada Wali Nagari. Sementara itu Wali Nagari dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris dan Perangkat Nagari yaitu Unsur staf yaitu Sekretaris Nagari, Unsur pelaksana yaitu Kepala Urusan, Unsur Wilayah yaitu Wali Korong.

Dalam arti luas keseluruhan badan pengurus Nagari dengan segala organisasinya, segala bagian-bagiannya, segala pejabat-pejabatnya di nagari, seperti : Wali Nagari, BPN, Wali Korong, KAN dan Lembaga Kemasyarakatan. Sedangkan dalam arti sempit pemerintahan Nagari berarti suatu badan pimpinan yang terdiri dari seorang atau beberapa orang yang mempunyai peranan pimpinan dan menentukan dalam pelaksanaan tugas Nagari seperti Wali Nagari dan perangkat Nagari, kepala urusan dan Kepala Jorong (Refdiana, 2015).

g. Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di Nagari

Lembaga kemasyarakatan yang ada di Nagari sebelum adanya UU no 5 tahun 1979 itu terdiri dari niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai dan Bundo Kandung yang terhimpun dalam Kerapatan Adat Nagari. Setelahnya beralih ke desa Lembaga kemasyarakatan Nagari berubah dimana dipimpin oleh Kepala Desa dan adanya LMD yang sekarang diganti nama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai lembaga legislatif di desa. Sedangkan lembaga kemasyarakatan Nagari setelah UU no 22 tahun 1999 dan sekarang adanya UU No.6 tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Nagari dipimpin oleh Wali Nagari dan unsur Ninik mamak, Alim ulama, Cadiak pandai dan bundo Kandung yang sekarang terhimpun dalam BAPN Nagari (Legislatif) dan Kerapatan Adat Nagari (Yudikatif).

(1) Wali Nagari

Wali Nagari merupakan Pimpinan Pemerintahan Nagari yang orangnya dipilih secara langsung oleh rakyat nagari, hal ini sesuai dengan peraturan daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari pada Bab IV bagian kedua Pasal 22 dinyatakan bahwa Pemerintah Nagari terdiri dari Wali Nagari dan perangkat nagari yang terdiri dari sekretariat nagari, unsur staf lainnya dan Wali Jorong. Pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut dilaksanakan sesuai dengan konsep-konsep peraturan Nagari yang disusun bersama dengan BAPN Nagari. Bakal Calon Wali Nagari dapat diusulkan oleh Anggota BAPN Nagari dari masing masing unsur atau diusulkan oleh masyarakat atau atas usul Bakal Calon Wali Nagari yang bersangkutan.

(2) Badan permusyawarah Nagari (BPN)

Sesuai dengan pengertian dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari bahwa Badan Permusyawarah Nagari (BPN) merupakan lembaga Legislatif pada tingkat nagari. Sesuai dengan pengertian tersebut, bahwa sebagai lembaga Legislatif di tingkat nagari. BPN berfungsi

menjadi pengawas terhadap jalannya Pemerintahan Nagari. Anggota BPN Nagari terdiri dari unsur Ninik Mamak/Kepala Suku, Alim Ulama/Tokoh Agama, Cadiak Pandai/Cendikiawan, Bundo Kandung/Tokoh Perempuan dan komponen masyarakat lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam Nagari bersangkutan dengan memperimbangan representasi korong yang di tetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Masa jabatan anggota BPN adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(3) Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat di masing-masing nagari, maka Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang telah ada sebagai lembaga Yudikatif Nagari perlu difungsikan sebagai lembaga peradilan adat sehingga dapat berperan sebagai mana mestinya. KAN berkedudukan sebagai Lembaga Kerapatan Niniak Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing Nagari. Keanggotaan KAN terdiri dari ninik mamak pemangku adat dan ditambah dengan unsur sesuai dengan adat yang berlaku salingka Nagari. (refdiana, 2015).

6. Belanja

a. Pengertian Belanja

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Dalam struktur anggaran daerah dengan pendekatan kinerja, pengeluaran daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, kelompok dan jenis belanja.

Belanja daerah menurut organisasi adalah suatu kesatuan penggunaan seperti sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan dan fungsi-fungsi lainnya. Kelompok belanja misalnya belanja administrasi umum, belanja operasi dan biaya pemeliharaan serta belanja investasi.

Jenis belanja misalnya belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, dan belanja lain-lain. Belanja daerah dibagi menjadi belanja rutin, belanja investasi, pengeluaran transfer dan pengeluaran tidak tersangka. (Rusmita, 2016).

b. pengertian Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Berdasarkan SAP (PP No. 71 Tahun 2010), belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) dan fungsi.

Penjelasan lebih lanjut untuk setiap klasifikasi diuraikan sebagai berikut:

1. Klasifikasi Ekonomi

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan tak terduga.

2. Klasifikasi menurut Organisasi Publik

Klasifikasi menurut organisasi publik yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Hal ini berarti bahwa belanja daerah disusun berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertindak sebagai pusat pertanggungjawaban uang/barang.

3. Klasifikasi Fungsi

Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja suatu daerah. Mahsun *et al* menyatakan bahwa klasifikasi belanja daerah dapat didasarkan atas urusan pemerintahan dan program atau kegiatan. Permendagri No 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah diungkapkan pengertian belanja daerah yaitu belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

c. Analisis Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pemendagri No. 37 Tahun 2014).

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif.

Mahmudi menyatakan bahwa analisis belanja daerah digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. (Pangerapan, 2016).

B. Kajian Penelitian yang relevan

Penelitian tentang pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan konteks yang berbeda-beda diantaranya Devi Rantika (2017) dengan judul penelitian akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) pada kantor Wali Nagari Balimbing tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk melihat Akuntabilitas dan Tranparasansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) pada kantor Wali Nagari Balimbing selama tahun 2016.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Devi Rantika adalah walaupun dilakukan dengan tujuan yang sama namun dilakukan pada tahun dan tempat yang berbeda yang berbeda.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fajar Akbar (2017) dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) Nagari Salimpaung tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk melihat akuntabilitas dan tranparasansi pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja Desa yang dilakukan Kantor Wali Nagari Salimpaung selama tahun 2016.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Fajar Akbar adalah walaupun dilakukan dengan tujuan yang sama namun dilakukan pada tempat dan tahun yang berbeda.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sherly Gresita Apriliani (2014) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk melihat akuntabilitas dan pengelolaan alokasi Dana Desa yang dilakukan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Sherly Gresita Apriliani adalah walaupun dilakukan dengan tujuan yang sama namun dilakukan pada tempat dan tahun yang berbeda.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian Lapangan metode yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat yang menjadi penelitian ini adalah Kantor Wali Nagari Tanjung Labuh yang beralamat di Jalan Raya Sumpur Kudus Jorong Simpang Tigo Sabiluru Nagari Tanjung Labuh. Waktu dalam melakukan penelitian ini dimulai pada bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019.

C. Instrument penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah buku catatan, pena dan pensil yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data. Daftar pertanyaan:

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, ceat dan tepat
 - a) Apakah pemerintah Nagari Tanjung Labuh sudah membuat laporan realisasi pendapatan dan belanja Nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
 - b) Apakah pemerintah Nagari Tanjung Labuh menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja tepat waktu kepada Bupati?
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaaskan bagi publik
 - a) Bagaimana ketepatan waktu Nagari Tanjung Labuh dalam memberikan pelayanan?
 - b) Bagaimana kemudahan pelayanan yang diberikan pemerintah Nagari Tanjung Labuh?
3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.

Apakah pemerintah Nagari Tanjung Labuh mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Nagari kepada masyarakat, BPN mealui musyawarah?

4. Tersedia dokumen laporan pertanggungjawaban yang mudah diakses oleh masyarakat.

Apakah pemerintah Nagari Tanjung Labuh menyediakan dokumen laporan pertanggungjawaban dan mudah diakses oleh masyarakat melalui media cetak, website pemerintah Nagari, radio dan lainnya yang disediakan oleh pemerintah Nagari?

5. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.

Apakah pemerintah Nagari Tanjung Labuh menyerahkan laporan pertanggungjawaban realisasi pendapatan dan belanja Nagari tepat waktu?

6. Terakomodasinya suara dan usulan rakyat.

Apakah pemerintah Nagari Tanjung Labuh menerima suara/usulan masyarakat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat?

D. Sumber data

Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informasi dari Sekretaris Nagari, Bendahara Nagari dan masyarakat Nagari Tanjung Labuh.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan pendapatan dan belanja nagari tahun 2017 yaitu:

- a) laporan keuangan Nagari Tanjung Labuh
- b) laporan pertanggungjawaban pemerintah Nagari Tanjung Labuh
- c) rincian anggaran pendapatan
- d) belanja Nagari Tanjung Labuh
- e) notulen rapat pembahasan APBNagari
- f) keputusan Wali Nagari Tanjung Labuh.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti berupa:

1. Wawancara

Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara semi terstruktur, pewawancara sudah menyiapkan topik dan daftar pertanyaan pemandu wawancara sebelum aktivitas wawancara dilakukan. Penulisan langsung mengajukan pertanyaan kepada sekretaris Nagari dan Bendahara Nagari terkait penerapan proses Akuntabilitas dan Tranparasansi pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari Tanjung Labuh tahun 2017.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah mendapatkan data-data tertulis berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan pendapatan dan belanja nagari tahun 2017.

F. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi, Laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran Kantor Wali Nagari Tanjung Labuh tahun 2017.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpulan informasi kepada pihak yang diperlukan yaitu Sekretaris Nagari, Bendahara Nagari dan Masyarakat Nagari Tanjung Labuh.
2. Menarik kesimpulan mengenai apa yang penulis temukan dilapangan dan menyajikan data yang didapat.

Tabel 3.1
Standar atau Kriteria akuntabilitas dan transparansi

Variabel	Kriteria	Indikator
Akuntabilitas	1.mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka,cepat dan tepat.	Pemerintah Nagari menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku laporan realisasi pelaksanaan APBN kepada bupati berupa: Laporan tahunan disampaikan paling lambat pada tanggal 24 januaritahun berikutnya.
	2.mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.	1. Ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan. 2. Kemudahan dalam proses pelayanan.
	3.Mampu menjelaskan danmempertanggungjawabk an setiap kebijakan publik secara proporsional.	Pemerintahan Nagari menyampaikan dan menjelaskan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBN kepada Bupati. Pemerintah Nagari dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan-kebijakan

		anggaran yang diambil dan menjelaskan kepada masyarakat mengenai dampak kebijakan anggaran tersebut dimasa yang akan datang.
Transparansi	1.Tersedia dokumen laporan pertanggungjawaban yang mudah diakses oleh masyarakat.	Pemerintah Nagari sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pendapatan dan belanja Nagari kepada bupati.
	2.Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.	Pemerintah Nagari membuat dan melaporkan Laporan paling lambat pada tanggal 24 januari tahun berikutnya.
	3.Terakomodasinya suara/usulan rakyat	Pemerintah Nagari menerima suara/usulan rakyat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

G. Teknik penjamin keabsahan data

Teknik penjamin keabsahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini untuk menguji kredibilitas atau kepercayaan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Awalnya penulis melakukan wawancara lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Bila ketiga teknik pengujian menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti harus melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono,2014).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Nagari

1. Sejarah Pembentukan Nagari Tanjung Labuah.

Nagari Tanjung Labuah merupakan Nagari Pemekaran dari Nagari Tamparungo pada Akhir tahun 2010, dengan masa persiapan selama Satu Setengah Tahun, yang diawali Dalam rapat persetujuan antara Ninik Mamak dan Pemerintahan Nagari beserta Tokoh masyarakat yang ada di Nagari Tamparungo yang diprakarsai oleh Ninik mamak Nan 50 di atehnyo Datuak nan 8 yang bertempat di Masjid Hidayatullah Jorong Sabiluru dengan Panitia Pemekaran Nagari Sebagai Berikut:

- a) Bapak Drs.H.Masgamal.MM sebagai ketua,
- b) Bapak Aldi Nasrul Sebagai Sekretaris,
- c) Bapak Asnal Sebagai Bendahara
- d) Bapak Dasrimal dan Bapak Immardi sebagai Anggota
- e) Bapak Sapirun sebagai anggota

Dengan persetujuan Pemekaran Nagari hanya pemekaran Pemerintahan dan bukanlah pemekaran Adat istiadat, Atas perjuangan Bapak-Bapak kita diatas dan dibantu oleh Tokoh masyarakat kita di Tingkat Kabupaten Yakni Bapak H. Agusnali. Sehingga terbentuk Nagari Pemekaran Tamparungo Utara namun dengan berbagai alasan Nama Nagari Tamparungo Utara di ubah namanya menjadi Nagari Pemekaran Tanjung Labuah. Yang Wali Nagari Pemekaran dipimpin Oleh Bapak Masri Panji Alam dari Desember 2010 Sampai 15 Mei 2012 atas Berkat Kerja keras Beliau beserta Jajarannya menjalankan Roda Pemerintahan Sesuai dengan Tupoksi Nagari Pemekaran. yang dibantu oleh Tokoh-Tokoh Masyarakat dan Masyarakat secara Umum.

Setelah dilaksanakan pemilihan Anggota BPN dan Pemilihan Wali Nagari secara langsung dan dimenangkan Oleh Bapak Aldi Nasrul. Pada tanggal 15 Mei 2012 Bapak Aldi Nasrul dilantik oleh Bapak Bupati Sijunjung yang bertempat di SD Negeri 17 Tamparungo.

2. Sejarah Rupa Bumi di Nagari Tanjung Labuah

Tanjung Labuah berasal dari kata :

Tanjung berarti tempat tinggal dan Labuah berarti tempat berlabuh atau tempat berhenti, atau bisa juga dikatakan dengan jalan. Tanjung Labuah adalah tempat tinggal atau tempat bermukim dan sekaligus tempat berhenti sewaktu langiek basentak naiek dan bumi besentak turun.

Tanjung Labuah terdiri dari 3 jorong yakni :

a) Jorong Sabiluru

Sabiluru, konon dahulu kala tumbuh akar di malancahg dan menjalar atauberujung/berhenti di Penti akar tersebut bernama Biluru maka diberi nama Sabiluru kala itu.

b) orong Sipuah

Sipuah, Sumpu kecek rang Sumpu, dijawab oleh seseorang Niniek Sumpu a lo kok dek ang nghe. Mako banamo Sipuah.

c) Jorong simpang sawah silupak.

3. Kondisi geografis (kondisi alam).

Wilayah Nagari Tanjung Labuh berada pada geografis 00 26 49 LS dan 54 29 BT dengan ketinggian dari permukaan laut \pm 198 M dan curah hujan 300-400 mm/tahun dengan suhu rata-rata berkisar antara 24-35, permukaan tanah umumnya bergelombang, dan berada dikawasan utara Kabupaten Sijunjung dengan luas wilayah 3318 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan Nagari Sumpur Kudus

Sebelah selatan berbatas dengan Nagari Tanjung Bonai Aur Selatan

Sebelah barat berbatas dengan Kabupaten Tanah Datar

Sebelah timur berbatas dengan Nagari Tamparungo

4. Hidrologi dan pola penggunaan lahan

Nagari Tanjung Labuh kaya akan sumber daya alam seperti batu granite dan marmer tetapi belum bisa dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia, pola penggunaan lahan dengan sistem Hak Pakai disamping itu Nagari Tanjung Labuh kaya akan sumber air yang ada disetiap jorong di Nagari Tanjung Labuh antara lain:

a) Jorong simpang tigo sabiluru

- (1) Air sungai limau
- (2) Air sungai batang sosah
- (3) Air sungai cimpago
- (4) Air sungai malancar
- (5) Air sungai mudiak ngorik
- (6) Air sungai batang sariyau

b) Jorong simpang sawah silupak

- (1) Air sungai sinanggai
- (2) Air sungai tuo
- (3) Air sungai panggotahan

c) Jorong sipuah

- (1) Air sungai rambutan
- (2) Air sungai tapiang
- (3) Air sungai mudiak sigunjo
- (4) Air sungai mudiak durian
- (5) Air sungai mudiak mawak
- (6) Air sungai batang sipuah.

5. Visi dan misi Nagari

Visi :“Terwujudnya Masyarakat Nagari Tanjung Labuh yang Berkualitas Sejahtera Merata”

Misi : Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Nagari agar tercapainya visi Nagari. Visi berada diatas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan atau dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Nagari Tanjung labuh, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Nagari Tanjung Labuh adalah:

- a) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang handal.
- b) Mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat dengan basis ekonomi kerakyatan.
- c) Mewujudkan masyarakat yang mandiri berdasarkan norma-norma agama dan adat.
- d) Mewujudkan kepedulian masyarakat dalam peningkatan pembangunan Nagari.
- e) Mewujudkan pembangunan Nagari yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- f) Menjalankan administrasi pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- g) Mendorong dan memelihara komitmen semua pihak dalam rangka pembangunan masyarakat Nagari seutuhnya.
- h) Menciptakan iklim yang kondusif pelayanan yang baik dan menjamin kepastian hukum dalam menjaga dan meningkatkan potensi Nagari.

6. Kondisi Nagari

Orbitasi dan waktu tempuh

No	Orbitasi dan waktu tempuh	Keterangan
1	Jarak ke Ibu Provinsi	156 Km
2	Jarak ke Ibu Kabupaten/kota	54 Km
3	Jarak ke Ibu Kecamatan	12 Km
4	Waktu tempuh ke Ibu Provinsi	4 jam
5	Waktu tempuh ke Ibu Kabupaten/kota	1,5 jam
6	Waktu tempuh ke Ibu Kecamatan	enit

Aparatur Perangkat Nagari

No	Jabatan	Nama	Umur	Pend.
1	Sekretaris Nagari	Zulgani, Zs	31	SLTA
2	KAUR-PEM	Usman Chan		SLTA
3	KAUR-PEMB	Solichin		SLTA
4	KAUR-KESRA	Resilinga		SLTA
5	BENDAHARA	Warnita		SLTA
6	P A U	Yahmi Zen		SLTA
7	PESURUH KANTOR	Indra Dirus		SLTA
8	KepalaJor. SimpangSawahSilupak	Yuldiwendri		SLTP
9	TU Jorong Simpang Sawah Silupak	Arlen		SLTP
10	Kepala Jorong Simpang Sabiluru	Budiman		SLTA
11	TU Jorong Simpang Tigo Sabiluru	Megi Henra		SLTA
12	Kepala Jorong Sipuah	Tasmin		SLTA
13	TU Jorong Sipuah	Monalisa		SLTA

Badan Permusyawaratan Nagari

No	Jabatan	Nama	Umur	Pend.
1	Ketua	Khairil Basta		SLTP
2	Wakil Ketua	Antoni Kurniawan		SLTA
3	Sekretaris	Rusman		SLTA
4	Komisi A	Nuraini		SLTA
5	Komisi B	Immardi		SLTA
6	Sekretariat	Vividon Vionita		S1

B. Pembahasan

1. Akuntabilitas pengelolaan pendapatan dan belanja Nagari Tanjung Labuh Tahun 2017.

Pengelolaan keuangan Nagari diukur dalam dua tahapan rencana yaitu rencana kerja jangka menengah (RPJM) dan rencana kerja pemerintah Nagari (RKP Nagari) guna untuk merencanakan pengelolaan pendapatan Nagari yang didalamnya berisi program-program yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ, sehingga perusahaan bisa berjalan efektif. Prinsip ini berhubungan dengan pengendalian terhadap hubungan organ-organ yang ada dalam sebuah perusahaan, yang mendorong setiap organ yang ada di perusahaan menyadari tanggungjawab, wewenang, hak dan kewajiban. Pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan pendapatan dan belanja Nagari yaitu kepada bupati dan masyarakat.

Pengelolaan pendapatan dan belanja Nagari dikatakan akuntabel apabila memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat.
 - (1) Pemerintah Nagari Tanjung Labuh menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah berdasarkan Undang-undang berlaku.

Informasi dari Sekretaris Nagari Tanjung Labuh mengenai kegiatan pelaporan yang dilakukan; “kami telah menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja Nagari kepada bupati melalui camat yang disampaikan paling lambat tanggal 24 januari tahun berikutnya ”.(Zulgani.ZS,SPd, Selasa pukul 09.00 tanggal 02 Oktober 2018 dikantor Wali Nagari Tanjung Labuh)

Berdasarkan informasi dari bapak Zulgani.ZS selaku Sekretaris Nagari, bahwa laporan realisasi pendapatan dan belanja yang dibuat Nagari Tanjung Labuh sudah dibuat berdasarkan permendagri no 113 tahun 2014 dan sudah disampaikan tepat waktu.

Berdasarkan permendagri no 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Nagari. Bahwa 4 point yaitu, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan yang terdapat pada bagian keempat sudah dilaksanakan di Nagari Tanjung Labuh, hal ini terbukti laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Nagari Tanjung Labuh tahun anggaran 2017 yang terdapat di lampiran. Bahwa pemerintah Nagari Tanjung Labuh sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran yang didalamnya sudah tercantum pendapatan, blanja dan pembiayaan yang ditetapkan sebagai peraturan Nagari.

- (2) Pemerintah Nagari Tanjung Labuh menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja Nagari tepat waktu kepada Bupati.

Informasi dari Sekretaris Nagari Tanjung Labuh: “kami telah membuat dan menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja Nagari selama satu tahun anggaran kepada bupati melalui camat yang disampaikan paling lambattanggal 24 januari

pada tahun berikutnya”. (Zulgani.ZS,SPd. Selasa pukul 09.10 tanggal 02 Oktober 2018 dikantor Wali Nagari Tanjung Labuh).

Berdasarkan informasi dari Sekretaris Nagari Tanjung Labuh bahwa pemerintah Nagari Tanjung Labuh sudah menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja Nagari selama satu tahun anggaran tepat waktu kepada Bupati, yaitu paling lambat tanggal 24 Januari pada tahun berikutnya, yang dibuktikan dengan pengesahan laporan penyelenggaraan pemerintah Nagari pada tanggal 24 Januari tahun 2018 seperti yang terdapat pada lampiran yang didalamnya terdapat format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari tahun anggaran berkenaan dan format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Nagari.

b) Pemerintah Nagari mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.

(1) Proses pelayanan yang tepat waktu

informasi yang diperoleh dari masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Nagari Tanjung Labuh. “Pemerintahan Nagari tidak memberikan batasan waktu kepada masyarakat dalam melayani kepentingan masyarakat dengan kata lain, pelayanan diberikan saat masyarakat membutuhkan, ketepatan waktu dalam pelayanan yang diberikan tergantung apa yang diurus seperti mengurus KTP dan KK akan membutuhkan waktu beberapa hari lain halnya jika mengurus SKTM bisa langsung selesai dalam waktu satu hari” (Hasmaini, Selasa pukul 14.00 Wib tanggal 02 Oktober 2018 di Kantor Waali Nagari).

Berdasarkan informasi dari ibu Hasmaini selaku masyarakat Nagari Tanjung Labuh bahwa pemerintah Nagari Tanjung Labuh memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah tepat waktu.

Hal yang senada juga diungkapkan masyarakat lain: “saat saya berkunjung ke kantor wali Nagari Tanjung Labuh pemerintah Nagari langsung melayani saya dengan ramah dan cepat” (Ratna Selasa pukul 14.10 Wib tanggal 02 Oktober 2018 di Kantor Wali Nagari).

Berdasarkan informasi dari Ibu Ratna selaku masyarakat Nagari Tanjung Labuh bahwa pemerintah Nagari Tanjung Labuh sudah memberikan pelayanan yang tepat waktu kepada masyarakat. Dari informasi beberapa masyarakat Nagari Tanjung Labuh bahwa ketepatan waktu dalam pelayanan yang diberikan bisa dikatakan cepat.

(2) Proses pelayanan yang mudah

informasi yang diperoleh dari masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Nagari Tanjung Labuh. “Pemerintahan Nagari mengayomi masyarakat dan melakukan hubungan langsung dengan masyarakat, keberadaan Pemerintahan Nagari sangat membantu Masyarakat dalam segala sisi kebutuhan Pemerintahan Nagari juga memberikan petunjuk kepada masyarakat untuk keperluan dan kebutuhan administrasi lainnya”. (Jefri Muhammad Zulkarnain, Selasa pukul 14.20 Wib tanggal 02 Oktober 2018 di Kantor Wali Nagari).

Berdasarkan informasi dari Jefri Muhammad Zulkarnain selaku masyarakat Nagari Tanjung Labuh bahwa pemerintah Nagari Tanjung Labuh sangat membantu Masyarakat dalam segala sisi kebutuhan masyarakat.

Hal serupa juga diungkapkan masyarakat lain: “pemerintah Nagari langsung melayani masyarakat yang datang ke kantor Wali Nagari dan disambut baik serta ditanya apa keperluan disana”.(Hasnawati Selasa pukul 14.30 Wib tanggal 02 Oktober 2018 di Kantor Wali Nagari).

Berdasarkan informasi dari Ibu Hasnawati selaku masyarakat Nagari Tanjung Labuh bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Nagari cukup mudah karena pemerintah Nagari selalu memberikan respon yang baik kepada masyarakat yang datang. Berdasarkan informasi dari beberapa masyarakat Nagari Tanjung Labuh bahwa kemudahan dalam pelayanan tergantung pada apa yang yang diurus oleh masyarakat.

c) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.

(1) Pemerintah Nagari menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pendapatan dan belanja Nagari kepada bupati.

Informasi dari bendahara Nagari Tanjung Labuh: “ kami sudah membuat laporan realisasi pendapatan dan belanja Nagari dan sudah menyampaikannya kepada Bupati melalui camat”. (Warnita, Selasa pukul 09.40 tanggal 02 Oktober 2018 dikantor Wali Nagari Tanjung Labuh).

Berdasarkan informasi dari Warnita selaku bendahara Nagari Tanjung Labuh bahwa pemerintah Nagari Tanjung Labuh sudah membuat laporan realisasi pendapatan dan belanja Nagari dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Camat. Yang dibuktikan dengan pengesahan laporan realisasi pendapatan dan belanja Nagari oleh Bupati seperti yang terdapat pada lampiran.

(2) Pemerintahan Nagari dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil kepada masyarakat.

Informasi dari Sekretaris Nagari Tanjung Labuh: “kami sudah menyampaikan dan menjelaskan laporan realisasi pendapatan dan belanja Nagari melalui musyawarah evaluasi kinerja meskipun kami tidak menghadirkan seluruh masyarakat dalam musyawarah tersebut melainkan hanya beberapa unsur tokoh masyarakat dan Pembina dari kecamatan”.(

Zulgani.ZS,SPd,Selasa pukul 09.50 tanggal 02 Oktober 2018 dikantor Wali Nagari Tanjung Labuh).

Berdasarkan informasi dari bapak Zulgani selaku Sekretaris Nagari Tanjung Labuh bahwa pemerintah Nagari Tanjung Labuh sudah menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja Nagari namun hanya kepada beberapa unsur masyarakat saja bukan kepada seluruh masyarakat Nagari Tanjung Labuh. Hal ini dibuktikan dengan ketidak tahuan masyarakat umum mengenai jumlah pendapatan dan belanja Nagari.

2. Transparansi pengelolaan pendapatan dan belanja Nagari Tanjung Labuh Tahun 2017.

Transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Nagari.

Pengelolaan pendapatan dan belanja Nagari Tanjung Labuh dikatakan belum Ttransparan berdasarkan standar atau kriteria dan indikator sebagai berikut:

- a) Tersedia dokumen laporan pertanggungjawaban yang mudah diakses oleh masyarakat.

Informasi dari sekretaris Nagari. “kami sudah menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja Nagari kepada Bupati, namun kami belum mempublikasikannya kepada masyarakat dikarenakan keterbatasan sarana yang dimiliki Nagari” (Zulgani.ZS,SPd, Selasa pukul 10.00 tanggal 02 Oktober 2018 dikantor Wali Nagari Tanjung Labuh).

Berdasarkan informasi dari sekretaris Nagari Tanjung Labuh bahwa Nagari Tanjung Labuh belum mempublikasikan laporan

pertanggungjawaban realisasi pendapatan dan belanja Nagari kepada masyarakat Nagari Tanjung Labuh, tidak dipublikasikannya oleh pemerintah Nagari laporan realisasi pendapatan dan belanja Nagari kepada masyarakat hal itu tentu tidak sesuai dengan prinsip Transparansi, tidak adanya keterbukaan dari pemerintahan Nagari kepada masyarakat sebagai pemilik dana tidak mengetahui besarnya jumlah pendapatan dan belanja Nagari. Masyarakat tidak mengetahui beberapa jumlah dana Nagari dan untuk apa dana tersebut digunakan.

b) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.

Informasi dari sekretaris Nagari. “kami sudah membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu kepada Bupati yang disampaikan paling lambat tanggal 24 Januari tahun berikutnya”. (Zulgani.ZS,SPd, Selasa pukul 10.10 tanggal 02 Oktober 2018 dikantor Wali Nagari Tanjung Labuh).

Berdasarkan informasi dari sekretaris Nagari Tanjung Labuh bahwa pemerintah Nagari Tanjung Labuh sudah membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pendapatan dan belanja Nagari kepada Bupati tepat waktu yang disampaikan paling lambat tanggal 24 Januari tahun berikutnya. Berdasarkan lampiran yang penulis sajikan bahwa pemerintah Nagari Tanjung Labuh sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu. hal ini dibuktikan dengan dilaporkannya laporan penyelenggaraan pemerintah Nagari pada tanggal 2 Januari tahun 2018. Yang mana batas waktu pelaporan laporan pertanggungjawaban pemerintah Nagari kepada Bupati yaitu pada tanggal 24 Januari tahun berikutnya, ini berarti bahwa Nagari Tanjung Labuh dalam menyampaikan laporan pertanggungjawabannya sudah baik.

c) Terakomodasinya suara/usulan rakyat.

Informasi dari sekretaris Nagari. “Kami sudah menerima semua suara/usulan masyarakat mengenai pembangunan dan kegiatan yang dibutuhkan dan diharapkan masyarakat supaya terciptanya keberhasilan

dalam pembangunan Nagari. Kami melibatkan BPN, tokoh masyarakat saat Musrenbang”. (Zulgani.ZS,SPd, Selasa pukul 10.10 tanggal 02 Oktober 2018 dikantor Wali Nagari Tanjung Labuh). Berdasarkan informasi dari sekretaris Nagari Tanjung Labuh bahwa pemerintah Nagari menerima semua suara/usulan masyarakat supaya terciptanya keberhasilan dalam pembangunan Nagari. Perencanaan pembangunan yang disepakati saat Musrenbang Nagari adalah kebutuhan dan harapan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan rencana pembangunan Nagari pada tanggal 02 Mei 2017 seperti yang terdapat dilampiran. Berdasarkan lampiran yang telah penulis sajikan terkait musrenbang yang membahas mengenai 1). pembahasan APB Nagari Tanjung Labuh tahun 2017. 2). Penetapan APB Nagari Tanjung Labuh tahun 2017. Memperoleh hasil bahwa pemerintah Nagari dan BPN telah menetapkan peraturan Nagari no 3 tahun 2017 tentang APBN tahun 2017. Dari uraian diatas terlihat adanya peran masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan Nagari.

3. Proses pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari Tanjung Labuh Tahun 2017.

Pemerintah Nagari merupakan orang yang menjalankan pemerintahan yang terdiri dari wali Nagari beserta perangkat Nagari lainnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dibantu oleh kepala jorong dan TU jorong ditingkat jorong. Untuk melaksanakan pemerintahan, Nagari membutuhkan dana sebagai sumber pembiayaan yang bersumber dari pendapatan Nagari.

Menurut permendagri no 113 tahun 2014 pendapatan Nagari meliputi semua penerimaan yang melalui rekening Nagari yang merupakan hak Nagari dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening Nagari yang merupakan kewajiban Nagari dalam 1 tahun anggaran tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Nagari.

Belanja Nagari dipergunakan dalam rangka mendanai peyelenggaraan kewenangan Nagari.

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Nagari (APBNagari) NagariTanjung Labuh dimulai dari:

a) Perencanaan

Pemerintah Nagari setiap tahun diwajibkan menyusun anggaran pendapatan dan belanja Nagari (APBNagari), yang merupakan sumber pembiayaan program pembangunan dan kebijakan yang telah dirumuskan untuk masa 1 tahun yang akan diselenggarakan oleh pemerintah Nagari. Yang disusun melalui MUSREMBANG (musyawarah rencana pembangunan Nagari). Yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan dibuktikan oleh ungkapan sekretaris Nagari Tanjung Labuh Bapak Zulgani.ZS,SPd sebagai berikut: “proses perencanaan APBNagari dimulai dari penyusunan RKPNag (rencana kerja pemerintah Nagari berdasarkan bidang masing-masing, dalam penyusunannya kami melibatkan semua unsur masyarakat mulai dari KAN (kerapatan adat Nagari), BPN (badan permusyawaratan Nagari), lembaga dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya melalui musyawarah rencana pembangunan Nagari (musrembang). (Zulgani.ZS,SPd,Selasa pukul 10.20 tanggal 02 Oktober 2018 dikantor Wali Nagari Tanjung Labuh).

Berdasarkan informasi dari bapak Zulgani.ZS, SPd selaku sekretaris Nagari Tanjung Labuh, bahwa perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Nagari di Nagari Tanjung Labuh telah ditetapkan berdasarkan penyusunan rancangan peraturan Nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja Nagari (APBNagari) yang dibuat oleh Wali Nagari atas dasar usulan yang diberikan masyarakat.

Rencana adalah bagian awal yang harus disusun dalam sebuah kegiatan, lancar suatu kegiatan tergantung pada perencanaan, bila perencanaan dilakukan dengan tepat dan baik maka akan memberikan

pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan. Tepat dan baiknya suatu perencanaan terjamin apabila dalam proses penyusunannya berlandaskan pada ketentuan dan azaz—azaz pengelolaan keuangan Nagari. Dan pemerintah Nagari Tanjung Labuh sudah menyusun rencana kegiatan berdasarkan ketentuan dan azaz—azaz tersebut seperti yang terdapat pada lampiran. Rencana pembangunan jangka menengah Nagari adalah penjabaran dari visi dan misi Nagari yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah Nagari (RKPNag) untuk masa 1 tahun.

b) Pelaksanaan

Berdasarkan permendagri no 113 tahun 2014 pasal 24 bagian pelaksanaan, bahwa: “semua penerimaan dan pengeluaran Nagari dilakukan melalui rekening kas Nagari dan semua pengeluaran Nagari harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.

Bersarkan permendagri no 113 tahun 2014, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari APBNagari semua penerimaan dan pengeluaran dilaksanakan melalui rekening Nagari serta harus didukung dengan bukti yang lengkap sah. Supaya tujuan pembangunan yang diinginkan tercapai pelaksanaan kegiatan Nagari harus melibatkan masyarakat.

Adapun bentuk pelaksanaan kegiatan dan jumlah dana yang direalisasikan dari anggaran pendapatan dan belanja Nagari sebagai berikut:

- (1) Bidang penyelenggaraan pemerintah Nagari : Rp. 557.077.783
- (2) Bidang pembangunan : Rp. 900.475.461
- (3) Bidang pembinaan kemasyarakatan : Rp. 108.738.000
- (4) Bidang pemberdayaan masyarakat : Rp. 41.512.621

Informasi dari Sekretaris Nagari Tanjung Labuh. “pelaksanaan seluruh kegiatan yang ada di Nagari Tanjung Labuh yang dananya bersumber dari APBNagari dilakukan setelah dana turun dari pemerintah dan diterima melalui rekening kas Nagari setelah itu kegiatan dilaksanakan oleh masing-masing bidang dengan melibatkan masyarakat”. (Zulgani.ZS,SPd,Selasa pukul 10.30 tanggal 02 Oktober 2018 dikantor Wali Nagari Tanjung Labuh).

Berdasarkan informasi dari bapak Zulgani.ZS,SPd bahwa APBNagari di Nagari Tanjung Labuh dilaksanakan oleh kaur yang ada dalam pemerintahan Nagari Tanjung Labuh dengan melibatkan masyarakat.

c) Penatausahaan

Wali Nagari menunjuk bendahara Nagari sebelum dimulainya tahun anggaran yang bersangkutan yang menerima, menyimpan, menyetor dan menatausahakan pembayaran serta mempertanggungjawabkan keuangan Nagari.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 bagian ketiga pasal 35 bahwa, Bendahara Nagari wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Nagari wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban bendahara Nagari disampaikan setiap bulan kepada Wali Nagari dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Setiap pengeluaran belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta harus disetujui oleh sekretaris Nagari atas kebenaran bukti tersebut. Bukti yang lengkap dan sah yang digunakan oleh pemerintah Nagari yaitu : faktur, kwansi dan jika belanja lebih dari 50 juta rupiah maka harus menyertakan surat pernyataan kerja sama.

d) Penatausahaan, penerimaan dan pengeluaran menggunakan.

(1) Buku kas umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan.

(2) Buku kas pembantu pajak

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

(3) Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

Penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Tanjung Labuh melalui pencatatan oleh bendahara Nagari dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Informasi dari bendahara Nagari Tanjung Labuh :“Penatausahaan yang kami lakukan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 mulai dari pencatatannya sampai melaporkannya. penatausahaan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank Nagari. Setiap penerimaan dan pengeluaran kami catat disana. Pelaporannya kami sampaikan kepada wali Nagari” (Warnita, Selasa pukul 10.40 tanggal 02 Oktober 2018 dikantor Wali Nagari Tanjung Labuh).

Berdasarkan informasi dari Bendahara Nagari Tanjung Labuh, penatausahaan yang dilakukan Nagari Tanjung Labuh dalam hal ini yang melakukan pencatatan adalah bendahara Nagari Tanjung Labuh sudah sesuai dengan acuan penatausahaan keuangan Nagari yaitu Permendagri No. 113 Tahun 2014. Penatausahaannya menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

e) Pelaporan

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dinyatakan bahwa kepala Nagari menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari kepada Bupati/Walikota berupa laporan realisa APBNagari. Laporan disampaikan paling lambat pada tanggal 24 Januari tahun berikutnya. Informasi dari Sekretaris Nagari mengenai kegiatan pelaporan yang dilakukan: “laporan realisasi pelaksanaan APBNagari sudah kami laporkan. laporan realisasi pelaksanaan APBNagari disampaikan paling lambat pada tanggal 24 Januari tahun berikutnya. Pelaporannya disampaikan kepada bupati melalui Camat” (Zulgani.ZS,SPd,Selasa pukul 10.50 tanggal 02 Oktober 2018 dikantor Wali Nagari Tanjung Labuh).

Berdasarkan informasi dari sekretaris Nagari Tanjung Labuh,, dalam pembuatan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari sudah dibuat berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaporan yang dilakukan Wali Nagari kepada Bupati yang disampaikan melalui Camat sudah melampirkan bukti-bukti terkait dalam realisasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja Nagari (APBNagari) seperti yang terdapat dalam laporan realisasi pelaksanaan APBNagari yang ada pada lampiran.

f) Pertanggungjawaban

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Nagari (APBNagari) dengan mekanisme sebagai berikut:

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari terdiri dari pendapatan ,belanja, dan pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- (3) Peraturan Nagari tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari dilampiri: format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari tahun anggaran berkenaan, format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31

Desember tahun anggaran berkenaan dan format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Nagari.

Kegiatan pertanggungjawaban pada Nagari Tanjung Labuh bisa digambarkan dari informasi sekretaris Nagari sebagai berikut: “Pertanggungjawaban kami lakukan melalui peraturan Nagari yang disampaikan pada akhir tahun berjalan. Kemudian Wali Nagari menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari melalui Camat untuk diserahkan kepada Bupati” (Zulgani.ZS,SPd, Selasa pukul 11.00 tanggal 02 Oktober 2018 dikantor Wali Nagari Tanjung Labuh).

Berdasarkan informasi dari sekretaris Nagari, Nagari Tanjung Labuh sudah membuat laporan penyelenggaraan pemerintah Nagari yang didalamnya dimuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Nagari (APBNagari) dan laporan kekayaan milik Nagari seperti yang ada pada lampiran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan dan belanja Nagari Tanjung Labuh tahun 2017 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan dan belanja Nagari Tanjung Labuh. Berdasarkan standar dan kriteria akuntabilitas yang penulis terapkan, secara umum pemerintah Nagari Tanjung Labuh sudah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Dapat dilihat dari kemampuan Nagari Tanjung Labuh dalam membuat dan menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang tersaji dalam laporan realisasi pelaksanaan APBNagari yang disampaikan kepada Bupati, memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat, memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan Nagari, serta mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik yang diambil secara proporsional. Namun, pemerintah Nagari Tanjung Labuh belum menyediakan sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah Nagari.
2. Transparansi dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja Nagari Tanjung Labuh berdasarkan kriteria yang penulis terapkan, secara umum dalam hal pembuatan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Bupati, menerima suara /usulan masyarakat dan pemberian informasi langsung mengenai informasi yang berkaitan dengan pemerintahan Nagari . kegiatan dan kinerja pemerintah Nagari sudah menjalankan prinsip transparansi keseluruhannya. Namun, pemerintah Nagari Tanjung Labuh belum terbuka kepada masyarakat dalam hal pemberian informasi mengenai kebijakan penggunaan anggaran. Pemerintah Nagari Tanjung Labuh belum memberikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari secara terbuka kepada masyarakat seperti yang tercantum

3. dalam permendagri 113 tahun 2014 pasal 40 ayat 1 yang mengharuskan pemerintah Nagari untuk terbuka kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan penyajian data dan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka peneliti menyarankan untuk Kantor Wali Nagari Tanjung Labuh sebagai berikut:

1. Pada tahun anggaran berikutnya pemerintah Nagari Tanjung Labuh untuk mempublikasikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Nagari kepada Masyarakat.
2. Pada tahun anggaran berikutnya pemerintah Nagari Tanjung Labuh untuk membuat papan informasi penyelenggaraan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyaruddin Muhammad dan Akbar Rusdi . 2017. Akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah:semu atau nyata. *Jurnal akuntansi dan auditing Indonesia*.
- Bastian Indra.2010. *Akuntansi Sektor publik*, Erlangga: Jakarta.
- Bevaola Kusumasari dkk. 2015. akuntabilitas, lembaga administrasi Negara: Jakarta
- Daniel A. U. dan Rediana S. 2014. Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan resposibilitas pengelolaan keuangan sekolah terhadap kinerja guru. *Jurnal pendidikan ekonomi dinamika pendidikan IX (2)*.
- Darwanis Sephi Chairunisa. 2013. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal telaah dan riset akuntansi*
- F.Santoso Hendra. 2007. Akuntansi sektor publik. *Jurnal akuntansi*
- Indra C. L dan Sonny P. 2016. Analis belanja daerah pada pemerintah kabupaten minahasa tahun anggaran 2012-2014. *Jurnal EMBA*.
- Indrawati, Sri Mulyani. 2017. *Buku pintar dana desa* , kementrian keuangan: Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor publik*, CV Andi Offset Yogyakarta: Yogyakarta.
- Nafidah Lina Nasehatan dan Anisa Nur. 2017. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi 10 (2)*.
- Ramli Mustazir. 2017. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa studi kasus gampong harapan kota lhoksemawe. *Jurnal Ilmu Akuntansi*.
- Nordiawan D.2007.Akuntansi pemerintahan, saleba empat: Jakarta
- Peraturan bupati sijnjung No. 5 tahun 2015 *Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Nagari tahun 2015*
- Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2000 tentang *prinsip-prinsip Pemerintah yang Baik*.
- Peraturan menteri dalam Negri No 113 tahun 2014 bab V *Tentang Pengelolaan Uang Negara*.

- Putra C. K. R.N. Pratiwi dan Suwondo. 2012. Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Administrasi Publik* 1 (6).
- Rusmita .S. 2016. Peengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah di provinsi Kalimantan barat.
- Samryn 2012, *Pengantar Akuntansi*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Samsu Saharia. 2015. Analisis pengakuan dan pengukuran pendapatan berdasarkan psak no 23 pada pt misa utara manado. *Jurnal EMBA*.
- Setiyani Rediana. 2014. Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas pengelolaan keuangan sekolah terhadap kinerja guru. *Jurnal pendidikan ekonomi dan dinamika pendidikan*.
- Sugiyono. 2014. *Metodologi Penelitian kuantitatif kualitatif*, Alfabeta: Bandung
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 *Tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 *Tentang Desa*.
- Yenny. 2013. Prinsip-prinsip good governance studi tentang penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan pelayanan public dikantor camat samarinda utara kota samarida. *E jurnal ilmu administrasi Negara*.